



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH ORANG ASLI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro, kecil dan menengah merupakan bagian dari ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan dan peran strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
- b. bahwa usaha mikro, kecil dan menengah Orang Asli Papua yang mempunyai kedudukan dan peran strategis untuk meningkatkan perekonomian Daerah, diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam mendorong, penguatan usaha dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah;
- c. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan membentuk regulasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Orang Asli Papua.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MIMIKA
dan
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH ORANG ASLI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mimika.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika yang selanjutnya disingkat dengan DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Mimika.
8. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Kabupaten Mimika dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Kabupaten Mimika.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau Badan Usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Badan Usaha adalah suatu bentuk perusahaan yang berbadan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah/Negara dan Firma.
11. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.
12. Distrik adalah wilayah kerja kepala Distrik sebagai perangkat daerah.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan.
15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
16. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada dan melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Mimika.

17. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat UMKM OAP adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Asli Papua yang ada dan melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Mimika.
18. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Mimika.
19. Perlindungan adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
20. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Orang Asli Papua sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
21. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Orang Asli Papua melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
22. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Orang Asli Papua.
23. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Orang Asli Papua oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
24. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Orang Asli Papua dengan Usaha Besar yang melakukan usahanya di Kabupaten Mimika.
25. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
26. Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Mimika yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM OAP berasaskan:

- a. afirmasi;
- b. partisipasi;
- c. kewirausahaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kebersamaan;
- f. berkelanjutan;
- g. kemudahan berusaha; dan
- h. kemandirian;

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM OAP dimaksudkan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan afirmasi terhadap UMKM OAP dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi Daerah.

Pasal 4

Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM OAP bertujuan untuk:

- a. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan jiwa kewirausahaan OAP;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM OAP menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- d. meningkatkan peran UMKM OAP dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta upaya pengentasan kemiskinan;
- e. menjamin perlakuan afirmasi terhadap OAP;
- f. meningkatkan keberpihakan terhadap OAP; dan
- g. mengembangkan produk unggulan sumber daya lokal.

BAB III JENIS DAN KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 5

Jenis UMKM OAP yang ada di Daerah meliputi:

- a. perdagangan;
- b. pertanian;
- c. perikanan;
- d. peternakan; dan
- e. aneka usaha lain.

Pasal 6

- (1) UMKM OAP dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendaftaran kegiatan usaha.

Pasal 7

Kriteria Usaha Mikro berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan terdiri atas:

- a. memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b. memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 8

Kriteria Usaha Kecil berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan terdiri atas:

- a. memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 9

Kriteria Usaha Menengah berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan terdiri atas:

- a. memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

BAB IV PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Pemerintah Daerah melalui Dinas memberikan Perlindungan usaha UMKM OAP dalam bentuk program:

- a. pendataan jenis usaha dan pendaftaran kelembagaan;
- b. fasilitasi kemudahan izin berusaha;
- c. identifikasi dan inventarisasi terhadap komoditas tertentu oleh UMKM OAP;

- d. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis dari upaya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- e. pendaftaran kekayaan intelektual; dan
- f. penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum;

Pasal 11

Program perlindungan UMKM OAP dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dapat melibatkan pelaku usaha besar, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat.

Bagian Kedua Pendataan Jenis Usaha Dan Pendaftaran Kelembagaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan terhadap UMKM OAP.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. inventarisasi; dan
 - b. identifikasi.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas pelaku usaha;
 - b. lokasi pelaku usaha;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. besarnya modal usaha.
- (5) Hasil pendataan UMKM OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipublikasikan dalam sistem informasi yang dapat diakses oleh publik.

Pasal 13

Dinas memfasilitasi pendaftaran kelembagaan badan usaha UMKM OAP.

Bagian Ketiga Fasilitasi Kemudahan Izin Berusaha

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan pemberian Perizinan Berusaha bagi UMKM OAP.
- (2) Pendaftaran Perizinan Berusaha bagi UMKM OAP dalam sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk teknis pemberian kemudahan dalam pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Identifikasi dan Inventarisasi Terhadap Komoditas Tertentu oleh
Usaha Mikro Kecil dan Menengah Orang Asli Papua

Pasal 15

- (1) komoditas tertentu, meliputi:
 - a. pinang;
 - b. umbi-umbian;
 - c. sagu;
 - d. tanaman obat herbal lokal;
 - e. aksesoris Daerah; dan
 - f. noken.
- (2) Distribusi dan penjualan secara eceran komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh UMKM OAP.
- (3) Dalam hal komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didatangkan dari luar Daerah, yang mendatangkannya wajib UMKM OAP.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kelangkaan barang komoditas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan pengadaannya kepada Usaha Besar tertentu.
- (2) Kriteria kelangkaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. barang yang langka tersebut mengakibatkan inflasi di Daerah;
 - b. barang langka tersebut paling sedikit langka di 50% (lima puluh persen) dari Distrik yang ada di Daerah;
 - c. mengakibatkan kenaikan harga pasar sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Dinas; dan/atau
 - d. kelangkaan karena terjadinya bencana alam dan bencana non alam.

Pasal 17

- (1) Usaha Besar dilarang mendatangkan jenis barang yang tidak didelegasikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Usaha Besar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara usaha;
 - d. penghentian tetap usaha; dan
 - e. pencabutan izin usaha.

Bagian kelima
Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual produk UMKM OAP.
- (2) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak eksklusif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada perseorangan, kelompok orang dan badan hukum atas karya ciptanya yang diwujudkan dalam bentuk:
 - a. hak cipta;
 - b. paten;
 - c. merek;
 - d. indikasi geografis;
 - e. desain industri;
 - f. rahasia dagang; dan/atau
 - g. desain tata letak sirkuit terpadu.

BAB V
PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberdayakan UMKM OAP di Daerah.
- (2) Teknis pelaksanaan pemberdayaan UMKM OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memberikan fasilitasi yang meliputi:
 - a. sarana dan prasarana produksi;
 - b. pembiayaan;
 - c. pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal;
 - d. promosi dan pemasaran;
 - e. kemitraan;
 - f. pembinaan pengelolaan usaha;
 - g. kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
 - h. pelibatan dalam pengadaan barang dan jasa;
 - i. standarisasi dan sertifikasi produk; dan
 - j. pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 20

- (1) Untuk mempercepat, memperluas dan mengefisienkan pemberdayaan UMKM OAP dilakukan pendekatan:
 - a. kelompok;
 - b. sentra; dan
 - c. klaster.
- (2) Pendekatan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterapkan pada penumbuhan UMKM OAP baru dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
- (3) Pendekatan sentra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterapkan pada UMKM OAP pada suatu komoditi.
- (4) Pendekatan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterapkan pada UMKM OAP yang menjadi prioritas Pengembangan.

Pasal 21

Untuk memberdayakan UMKM OAP, Dinas harus mengembangkan sumber daya manusia UMKM OAP.

Pasal 22

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan UMKM OAP.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. balai Pendidikan dan pelatihan milik Pemerintah Daerah;
 - b. perorangan sebagai tenaga ahli, konsultan, dan/atau pendamping;
 - c. lembaga Pendidikan yang sah dan memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. perguruan tinggi.

Pasal 23

Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usaha tertentu yang berbasis kompetensi.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana Produksi

Pasal 24

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan fasilitas sarana dan prasarana produksi bagi UMKM OAP, berupa:

- a. penyediaan lahan dan bangunan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi proses produksi;
- b. pemberian mesin dan peralatan produksi; dan/atau
- c. pemberian sarana pendukung lain.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan fasilitas pembiayaan bagi UMKM OAP, berupa:

- a. meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro;
- b. memberikan imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga;
- c. penjaminan kredit modal kerja;
- d. penyaluran dana bergulir;
- e. bantuan permodalan; dan
- f. bentuk pembiayaan lain.

Bagian Keempat
Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi UMKM OAP.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian keringanan atas pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah untuk 2 (dua) tahun pertama pendirian usaha; dan
 - b. pemberian penghargaan bagi UMKM OAP yang berprestasi.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam penanaman modal bagi UMKM OAP yang berasal dari penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri luar daerah.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kemudahan perizinan.

Bagian Kelima
Promosi dan Pemasaran

Pasal 28

- (1) Dinas membuat rancangan pelaksanaan kegiatan berskala kabupaten sebagai ajang promosi produk UMKM OAP.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (3) Selain membuat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memberikan kesempatan UMKM OAP untuk mengikuti even promosi lainnya.
- (4) Dalam membuat rancangan mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan riset dan studi.
- (5) Riset dan studi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan gaung kegiatan;
 - b. mengukur hasil maksimal yang mungkin dicapai; dan
 - c. memetakan sasaran konsumen.

Pasal 29

Pada setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kepala distrik dan kepala kelurahan memimpin UMKM OAP di wilayahnya untuk membuka *stand* promosi.

Pasal 30

- (1) Dalam hal produk UMKM OAP memiliki daya saing dipasaran, Dinas dapat melakukan kegiatan promosi ke luar negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran daya saing di pasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Dinas memfasilitasi strategi pemasaran untuk menyalurkan dan mengirim produk UMKM OAP yang berupa barang dari unit usaha sampai ke konsumen.
- (2) Pelaku usaha distribusi yang menyalurkan dan mengirim produk UMKM OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kualitas, keamanan, kesesuaian jumlah dan waktu pasok produksi.

Pasal 32

- (1) Dinas memfasilitasi kegiatan pemasaran produk UMKM OAP.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk UMKM OAP;
 - b. membangun sistem pasar yang efektif dan efisien melalui pasar Daerah berkala di lokasi strategis, pasar lelang, pasar maya, bursa komoditi, temu usaha dan kemitraan; dan
 - c. menyediakan fasilitas pemasaran di pasar rakyat.
- (3) Kegiatan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui promosi dan penyebaran informasi pasar di tingkat Daerah, nasional dan/atau internasional.

Bagian Keenam
Kemitraan

Pasal 33

- (1) Dinas memfasilitasi UMKM OAP untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha melalui regulasi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada UMKM OAP untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran, permodalan, sumber daya manusia; dan
 - c. teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (4) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

Pasal 34

- (1) UMKM OAP dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan UMKM OAP ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan kemitraan antara UMKM OAP dengan usaha besar;
 - b. mencegah terjadinya hal yang merugikan UMKM OAP dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;

- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar UMKM OAP;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM OAP.

Pasal 35

- (1) Kemitraan UMKM OAP dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (2) UMKM OAP dan Usaha Besar dalam melakukan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak.
- (3) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai perusahaan produk lokal mitra usahanya; dan
 - b. usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau kecil mitra usahanya.
- (4) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pembinaan Pengelolaan Usaha

Pasal 36

- (1) Dinas melakukan pembinaan pengelolaan usaha kepada UMKM OAP.
- (2) Pembinaan pengelolaan usaha kepada UMKM OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. ketrampilan usaha produktif;
 - c. manajemen usaha;
 - d. digitalisasi usaha;
 - e. desain produk dan kemasan;
 - f. penerapan teknologi tepat guna; dan

- g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;

Bagian Kedelapan

Kemudahan Memperoleh Bahan Baku dan Fasilitas Pendukung Dalam Proses Produksi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi UMKM OAP.
- (2) Kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi UMKM OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. membuka akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong; dan
 - b. memastikan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong.
- (3) Selain Kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi UMKM OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. pengembangan usaha dan inovasi bahan baku lokal yang berkualitas; dan
 - b. mendorong penggunaan bahan baku lokal yang berkualitas untuk pembuatan produk UMKM OAP.

Bagian Kesembilan

Pelibatan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mendorong UMKM OAP sebagai penyedia pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerja sama yang memprioritaskan kemitraan dengan UMKM OAP.
- (2) Usaha Besar yang melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah wajib melakukan kerja sama usaha dengan UMKM OAP sesuai dengan bidang usaha.
- (3) BUMD dan BUMN yang melaksanakan kegiatan usahanya di Daerah wajib menggunakan produk barang dan jasa UMKM OAP paling sedikit 20% (dua puluh persen).
- (4) Usaha Besar, BUMD dan BUMN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara usaha;
 - d. penghentian tetap usaha; dan
 - e. pencabutan izin usaha.

Bagian Kesepuluh
Standardisasi dan Sertifikasi Produk

Pasal 39

- (1) Dinas memfasilitasi UMKM OAP melakukan standardisasi dan sertifikasi produk lokal untuk ekspor.
- (2) Standardisasi dan sertifikasi produk lokal untuk ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.
- (3) Standardisasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pasal 40

Pemanfaatan teknologi informasi dalam Pemberdayaan UMKM OAP melalui:

- a. promosi dan pemasaran produk UMKM OAP secara *online*; dan
- b. pengembangan potensi bisnis yang berbasis teknologi informasi.

BAB VI
PENGUNAAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
ORANG ASLI PAPUA

Pasal 41

- (1) Setiap PD, dan BUMD dalam pelaksanaan rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, *workshop*, dan pertemuan lainnya menggunakan Produk UMKM OAP.
- (2) Setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, dan Karyawan BUMD mengutamakan menggunakan Produk UMKM OAP pada kegiatan atau aktivitas kerjanya.

Pasal 42

Pemberian cinderamata dan/atau *souvenir* kepada tamu Negara atau Daerah yang berkunjung ke Daerah mengutamakan Produk UMKM OAP yang memiliki ciri khas Daerah.

Pasal 43

- (1) Layanan publik bersifat komersil wajib:
 - a. mengutamakan penggunaan dan/atau mendukung pemasaran Produk UMKM OAP; dan
 - b. menyediakan pajangan untuk Produk UMKM OAP dan menempatkannya di tempat yang strategis.

- (2) Bentuk layanan publik bersifat komersil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. toko, swalayan, minimarket;
 - b. bandara, terminal, pelabuhan;
 - c. rumah makan, restoran, kafe;
 - d. pub, bar, bistro, klub malam, dan diskotek;
 - e. pesawat udara, bus, dan kapal laut;
 - f. pameran dan bazar;
 - g. bioskop;
 - h. bank dan kantor;
 - i. pusat rekreasi;
 - j. hotel; dan
 - k. usaha karaoke.

- (3) Setiap Layanan publik bersifat komersil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin; dan
 - f. pencabutan tetap izin.

BAB VII PERAN SERTA DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta dalam Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM OAP.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merumuskan kebijakan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM OAP di Daerah.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan UMKM OAP.
- (2) Dinas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil Laporan monitoring dan Evaluasi dijadikan sebagai bahan untuk perbaikan terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM OAP untuk tahun berikutnya.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 46

Pembiayaan yang timbul dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM OAP di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Tengah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 25 November 2024

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
VALENTINUS S. SUMITO

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 25 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA TENGAH:
12/2024.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH ORANG ASLI PAPUA

I. UMUM

Pembangunan daerah merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang tidak bisa dipisahkan dari prinsip otonomi Daerah. Penerapan otonomi daerah sejatinya diliputi semangat untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan diterapkannya otonomi daerah peran yang lebih besar untuk mengelola sumber daya demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah Daerah terus berupaya memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi lokal yang melimpah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi.

Kesejahteraan dan keadilan ekonomi merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi lokal yang dapat mengarahkan kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah untuk berpihak pada rakyat. Indikator pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat parameter dari terwujudnya iklim kondusif untuk berusaha, peningkatan lapangan pekerjaan, dan berkurangnya rakyat yang berada di garis kemiskinan. Oleh karenanya, tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pencapaian parameter-parameter tersebut merefleksikan seberapa besar usaha Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat.

Pelaku UMKM OAP merupakan peran strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, namun UMKM OAP mempunyai kendala internal berupa kualitas sumber daya manusia yang berjiwa kewirausahaan, keterbatasan modal, kesulitan bahan baku, rendahnya kapasitas produksi dan kualitas produk, dan lemahnya akses pasar, sedangkan kendala eksternal yang dirasa menghambat perkembangan koperasi dan usaha kecil adalah ancaman dari UMKM Non OAP, Usaha Besar, dan kurangnya kepercayaan publik terhadap UMKM OAP yang ada di Kabupaten Mimika.

Prinsip-prinsip dasar pemberdayaan terhadap usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, namun hal ini belum memberikan dampak perubahan atau pemberdayaan yang signifikan terhadap UMKM OAP yang ada di Kabupaten Mimika, sehingga DPRK setelah menerima penyampaian aspirasi masyarakat OAP, melalui alat kelengkapannya pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA)

memberikan afirmasi kepada pelaku UMKM OAP melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM OAP sehingga dengan Peraturan Daerah ini akan banyak kemudahan dan juga pemberdayaan UMKM OAP dan juga menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah ketika akan melakukan perlindungan juga pemberdayaan.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjelaskan secara eksplisit perlunya program Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM OAP yang komprehensif, berkelanjutan dan bersifat lintas sektoral. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Mimika menetapkan Peraturan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP yang merupakan manifestasi komitmen keberpihakan Pemerintah Kabupaten Mimika pada pelaku ekonomi golongan kecil OAP sehingga pengesahan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan dan keadilan ekonomi di Mimika. Secara praktis, ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan mampu memberikan terobosan dalam Pemberdayaan UMKM OAP yang mendorong pertumbuhan dan meningkatkan daya saing UMKM OAP di Mimika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “afirmasi” adalah untuk melindungi dan menjunjung harkat martabat OAP dalam bidang ekonomi diberi kepastian hukum dan mengutamakan OAP menjadi Pelaku UMKM yang akan dilindungi dan diberdayakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah Perlindungan dan Pemberdayan UMKM OAP dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif dalam mengembangkan sumber daya, potensi, dan kemampuan UMKM OAP.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kewirausahaan” adalah Perlindungan dan Pemberdayan UMKM OAP dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan kemampuan berkarya, meningkatkan produktivitas, berfikir kreatif, dan inovatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah UMKM OAP dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang perseorangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah Perlindungan dan Pemberdayan UMKM OAP dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan dalam berusaha diantara para pelaku UMKM OAP serta pemangku kepentingan lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kegiatan pembangunan, pengembangan, serta perlindungan dan pemberdayaan UMKM OAP dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kemudahan berusaha” adalah untuk penciptaan lapangan kerja yang didukung dengan proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat guna mendorong peningkatan perlindungan dan pemberdayaan UMKM OAP dalam rangka memperkuat perekonomian bagi masyarakat Kabupaten Mimika.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM OAP dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM OAP.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Yang dimaksud dengan fasilitator dan stimulator adalah berperan untuk menyediakan kemudahan bagi UMKM OAP untuk melakukan kegiatan

Pasal 34

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

yang dimaksud dengan monopoli adalah penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atau jasa tertentu.

yang dimaksud dengan oligopoli adalah kondisi pasar di mana hanya ada sedikit produsen yang menguasai penawaran suatu jenis barang, sementara jumlah konsumen banyak.

yang dimaksud dengan monopsoni adalah kondisi pasar dimana satu pembeli tunggal atau kelompok bisnis menguasai penerimaan barang atau jasa;

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan inti-plasma adalah kemitraan antara perusahaan inti dan usaha kecil atau plasma untuk mengelola lahan;

Huruf b

Yang dimaksud dengan subkontrak praktik pengalihdayaan atau penugasan sebagian tugas dan kewajiban berdasarkan kontrak kepada pihak lain yang disebut sub kontraktor;

Huruf c

Yang dimaksud dengan waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba;

Huruf d

Yang dimaksud dengan perdagangan umum adalah bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka;

Huruf e

Yang dimaksud dengan distribusi dan keagenan adalah pemberian hak dari Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil;

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat 1

Yang dimaksud dengan penggunaan Produk UMKM OAP oleh PD dan BUMD dalam pelaksanaan rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainnya adalah penggunaan makanan – makanan lokal yang disediakan/dijual oleh UMKM OAP.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan penggunaan Produk UMKM OAP oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, dan Karyawan BUMD pada kegiatan atau aktivitas kerjanya adalah menggunakan noken atau pernak pernik lokal produk UMKM OAP.

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 4.